

P E M A N G G I L A N
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK MAYBANK INDONESIA, Tbk.

PT Bank Maybank Indonesia, Tbk. ("Perseroan") dengan ini mengundang para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") Perseroan yang akan diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal	: Jumat / 26 Maret 2021
Waktu	: 14.00 WIB – selesai
Tempat	: Function Room Sentral Senayan III Lantai 28 Jl. Asia Afrika No. 8 Senayan Gelora Bung Karno Jakarta 10270

dengan Mata Acara Rapat dan Penjelasannya sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan 2020 dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (4) Anggaran Dasar ("AD") Perseroan serta Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), persetujuan Laporan Tahunan, termasuk pengesahan Laporan Keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"). Perseroan akan memaparkan Pokok-pokok Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2020, mencakup jalannya usaha Perseroan dan pencapaian yang telah dicapai selama tahun buku 2020 dan mengusulkan kepada Rapat antara lain untuk: menyetujui Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya ("volledig acquit et décharge") kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris termasuk Dewan Pengawas Syariah Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2020, sejauh tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2020.

2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (4) AD Perseroan dan Pasal 71 UUPT, penggunaan pendapatan bersih Perseroan tahun buku 2020 harus ditetapkan dan disetujui dalam RUPS. Berkenna dengan hal tersebut, dan memperhatikan laba bersih yang diperoleh Perseroan selama tahun buku 2020 sebesar Rp1.266.347.622.457,- maka Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan tersebut yang antara lain akan digunakan untuk penyisihan cadangan wajib, pembagian dividen kepada Pemegang Saham dan penggunaan lainnya.

3. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021 dan Penetapan Honorarium maupun Persyaratan Lainnya berkenaan dengan Penunjukan tersebut;

Penjelasan:

Pasal 10 ayat (4) AD Perseroan dan Pasal 13 ayat (1) POJK No.13/POJK.03/2017 ("POJK 13") tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, mengatur bahwa penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan memberikan jasa audit atas Laporan Keuangan Perseroan wajib diputuskan oleh RUPS. Kepada Rapat akan dimintakan persetujuan untuk menunjuk Akuntan Publik "Alvin Kossim" dan Kantor Akuntan Publik "Purwantono, Sungkoro & Surja" (firma anggota Ernst & Young Global Limited) untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021, dan melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lain berkenaan dengan penunjukan tersebut.

4. Penetapan Honorarium dan/atau Tunjangan Lainnya bagi Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2021;

Penjelasan:

Pasal 18 ayat (4) AD Perseroan dan Pasal 113 UUPT mengatur bahwa anggota Dewan Komisaris dapat diberi honorarium dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS. Kepada Rapat akan diusulkan untuk melimpahkan wewenangnya kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris untuk tahun buku 2021, dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

5. Pelimpahan Wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan:

- Gaji dan/atau Tunjangan Lainnya bagi anggota Direksi untuk Tahun Buku 2021, dan
- Honorarium dan/atau Tunjangan Lainnya bagi anggota Dewan Pengawas Syariah untuk Tahun Buku 2021;

Penjelasan:

Pasal 15 ayat (5) dan Pasal 22 ayat (5) AD Perseroan serta Pasal 96 dan 109 UUPT mengatur bahwa penetapan gaji dan/atau tunjangan bagi Direksi dan honorarium dan/atau tunjangan bagi Dewan Pengawas Syariah jumlahnya ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris Perseroan. Kepada Rapat akan diusulkan untuk melimpahkan wewenangnya kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi Direksi dan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku 2021 serta bonus bagi Direksi Perseroan untuk tahun buku 2020 dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

6. Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan;

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (4) dan 18 ayat (3) AD Perseroan, Pasal 3 dan 23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 ("POJK 33") tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik serta Pasal 94 dan 111 UUPT, anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) AD Perseroan, Pasal 109 UUPT dan Pasal 71 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, pengangkatan Dewan Pengawas Syariah Perseroan dilakukan di dalam RUPS.

Kepada Rapat akan diusulkan untuk:

- Menyetujui pengakhiran masa jabatan Ibu Budhi Dyah Sitawati sebagai Komisaris Independen Perseroan, Bapak Datuk Lim Hong Tat sebagai Komisaris Perseroan, Bapak Taswin Zakaria sebagai Presiden Direktur Perseroan, Ibu Thilagavathy Nadason sebagai Direktur Perseroan, Bapak Irvandi Ferizal sebagai Direktur Perseroan, Bapak Widya Permana sebagai Direktur Perseroan, Bapak Muhamadian sebagai Direktur Perseroan, dan Bapak Abdul Jabar Majid sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan, yang masa jabatannya akan berakhir terhitung sejak ditutupnya Rapat ini;
- Menyetujui untuk mengangkat kembali Ibu Budhi Dyah Sitawati sebagai Komisaris Independen Perseroan, Bapak Datuk Lim Hong Tat sebagai Komisaris Perseroan, Bapak Taswin Zakaria sebagai Presiden Direktur Perseroan, Ibu Thilagavathy Nadason sebagai Direktur Perseroan, Bapak Irvandi Ferizal sebagai Direktur Perseroan, Bapak Widya Permana sebagai Direktur Perseroan, Bapak Muhamadian sebagai Direktur Perseroan, dan Bapak Abdul Jabar Majid sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan, untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan RUPST Perseroan tahun 2024;
- Menyetujui untuk mengangkat Bapak Putut Eko Bayuseno sebagai Komisaris Independen Perseroan, untuk masa jabatan efektif sejak ditutupnya Rapat ini dan setelah diperolehnya persetujuan dari OJK sampai dengan penutupan RUPST Perseroan tahun 2024;
- Menyetujui untuk mengangkat Bapak David Formula sebagai Direktur Perseroan, untuk masa jabatan efektif sejak ditutupnya Rapat ini dan setelah diperolehnya persetujuan dari OJK sampai dengan penutupan RUPST Perseroan tahun 2024;

Usulan-usulan tersebut di atas telah mendapat rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

7. Pembagian Tugas dan Wewenang diantara Anggota Direksi;

Penjelasan:

Pasal 16 ayat (9) AD Perseroan dan Pasal 92 ayat (5) dan (6) UUPT mengatur bahwa pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS. Dalam hal pembagian tugas dan wewenang diantara anggota Direksi tidak ditetapkan oleh RUPS, pembagian tugas dan wewenang tersebut ditetapkan oleh Keputusan Direksi. Kepada Rapat akan diusulkan bahwa pembagian tugas dan wewenang diantara anggota Direksi untuk tahun buku 2021 akan ditetapkan oleh Direksi melalui Keputusan Direksi.

8. Persetujuan terhadap Pengkinian Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Perseroan, guna memenuhi Pasal 31 POJK Nomor 14/POJK.03/2017;

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) POJK No. 14/POJK.03/2017 ("POJK 14") tentang Rencana Aksi (*Recovery Plan*), Bank Sistemik wajib melakukan pengkinian Rencana Aksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Pengkinian Rencana Aksi tersebut wajib memperoleh persetujuan pemegang saham dalam RUPS.

Perseroan telah melakukan pengkinian Rencana Aksi dan telah menyampaikan dokumen tentang pengkinian *Recovery Plan* dimaksud kepada Departemen Pengawasan Bank 2 OJK melalui Surat Perseroan Nomor S.2020.074/MBI/DIR RISK MGMT tertanggal 27 November 2020 dan telah menerima tanggapan dari OJK yang tertuang pada Surat OJK No.S-15/PB.32/2021. Sejalan dengan Surat OJK tersebut, Perseroan telah melakukan penyesuaian lebih lanjut yang diperlukan sesuai evaluasi OJK dan *Risk Appetite* dari Bank. Kepada Rapat, Perseroan akan mengusulkan untuk menyetujui pengkinian Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Perseroan.

9. Perubahan Anggaran Dasar ("AD") Perseroan.

Penjelasan:

Perubahan AD Perseroan dilakukan antara lain dalam rangka mematuhi Pasal 63 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) AD Perseroan dan Pasal 19 ayat (1) UUPT, perubahan AD ditetapkan oleh RUPS. Kepada Rapat akan diusulkan antara lain untuk menyetujui perubahan beberapa Pasal dalam AD Perseroan yang berkaitan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham dan pasal-pasal lain dalam AD Perseroan, apabila diperlukan, sebagaimana diusulkan dan untuk memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh AD Perseroan sehubungan dengan perubahan Pasal yang dimaksud di atas.

Penjelasan lebih detil mengenai tiap-tiap mata acara Rapat ini dapat dilihat di situs web Perseroan www.maybank.co.id.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirim undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham. Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan - baik yang sahamnya berada di dalam penitipan kolektif KSEI (tanpa warkat/*scriptless*) atau di luar penitipan kolektif KSEI (warkat/*script*) - yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **3 Maret 2021** sampai dengan pukul 16.00 WIB (*recording date*).
3. Pemegang Saham dan Kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi KTP atau tanda pengenal lain yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum, agar menyertakan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a. fotokopi Anggaran Dasar yang terakhir berikut dengan fotokopi bukti persetujuan/pelaporan dari/kepada Menkumham atas perubahan anggaran dasar yang terakhir dimaksud;
 - b. fotokopi Akta pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris atau Pengurus terakhir;
 - c. fotokopi KTP dari Pemberi/Penerima Kuasa (bilamana dikuasakan).
4. Dalam rangka mendukung upaya Pemerintah dalam penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* ("Covid-19"), Perseroan mengimbau kepada para Pemegang Saham untuk memberikan kuasa dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Bagi para Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya berada di dalam penitipan kolektif KSEI, dapat memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek ("BAE") yaitu PT Sinartama Gunita melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI ("eASY.KSEI") dalam tautan <https://easy.ksei.co.id/egken/> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat. Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut terkait eASY.KSEI dapat diakses pada Aplikasi eASY.KSEI.
 - b. Bagi para Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya berada di luar penitipan kolektif KSEI, dapat memberikan kuasa kepada BAE, yaitu PT Sinartama Gunita dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - Formulir Surat Kuasa diunduh pada website Perseroan dalam tautan <https://www.maybank.co.id/corporateinformation/investorrelation/rups> dan asli Surat Kuasa bermeterai harus sudah diterima kembali oleh Perseroan melalui BAE yang beralamat di Sinar Mas Land Plaza, Menara 1 Lantai 9, Jl. MH Thamrin No.51, Jakarta 10350, Telp. 021-3922332, Fax. 021-3923003, serta scan Surat Kuasa tersebut diterima melalui surat elektronik: helpdesk1@sinartama.co.id, selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat diselenggarakan, dengan dilampirkan salinan KTP atau bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum disertai bukti kewenangan mewakili badan hukum.
 - Bagi Pemegang Saham yang berdomisili di luar wilayah Indonesia, Surat Kuasa harus dibuat oleh Notaris setempat serta dilegalisasi oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di wilayah setempat dimana pemegang saham berdomisili.
5. Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara. Dalam hal pemberian kuasa dilakukan secara elektronik, anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan tidak dapat menjadi Penerima Kuasa.
6. Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti Protokol Kesehatan Covid-19 yang ditetapkan oleh Perseroan, yang berlaku di tempat Rapat, sebagaimana tercantum dalam Tata Tertib Rapat yang terdapat pada website Perseroan www.maybank.co.id.
7. Pertanyaan terkait dengan mata acara Rapat dapat disampaikan melalui surat elektronik CorporateSecretary@maybank.co.id atau disampaikan di dalam Rapat sesuai dengan Tata Tertib Rapat.
8. Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan materi Rapat atau informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat sehubungan dengan adanya kondisi dan perkembangan terkini yang belum disampaikan melalui Pemanggilan ini, selanjutnya akan diumumkan pada website Perseroan www.maybank.co.id.
9. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau Kuasanya diminta sudah berada di tempat penyelenggaraan Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 4 Maret 2021
PT Bank Maybank Indonesia, Tbk.
Direksi

PT Bank Maybank Indonesia, Tbk., Sentral Senayan III Lt. 26, Jl. Asia Afrika No. 8, Senayan, Jakarta 10270